



PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxx tertanggal 4 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxxxxxx dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah tersulut emosinya, sering berkata kasar dan dengan nada tinggi, bahkan pernah hampir memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2017 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : xxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx., adalah Bibi Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah tersulut emosinya, sering berkata kasar, Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxx., adalah Adik Kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah tersulut emosinya, sering berkata kasar, Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah tersulut emosinya, sering berkata kasar, Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak namun belum dikaruniai anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah tersulut emosinya, sering berkata kasar, Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah tersulut emosinya, sering

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, Tergugat sering bermain judi Online dan sering meminum minuman keras dan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juni 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp695.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 1750/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)